

## BAB IV

### HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Global Wakaf-ACT Yogyakarta

##### 1. Manajemen Global Wakaf

Global Wakaf hadir mengelola wakaf sebagai filantropi platinum Islam dengan pendekatan kemanusiaan, berbekal pengalaman panjang mengelola isu kemanusiaan global. Problem pasca bencana yang tidak sederhana, dan krisis kemanusiaan yang memerlukan komperhensisivitas penanganan agar masalah yang terbentang bisa ditangani tuntas. Inilah salah satu refeksi perjalanan lebih dari 12 tahun Lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) Bersama ratusan ribu relawan di kancah bencana (alam dan kemanusiaan).<sup>1</sup>

ACT terus berkhidmat menjadi jembatan kepedulian umat atas berbagai problem sosial kemanusiaan secara nasional maupun global. Teladan semakin mematangkan tiap peran dan layanan terbaik untuk umat, mendorong ACT terus berinovasi. ACT berpendapat bahwa krisis kemanusiaan adalah akibat, dan energi wakaf dapat mengatasi penyebab-penyebabnya.<sup>2</sup>

Global Wakaf-ACT hadir sebagai lembaga yang ptofesional dan amanah mengelola asset wakaf untuk memberdayakan dan mensejahterakan umat (*mauquf alaih*). Berbekal pemahaman sejarah panjang wakaf dalam

---

<sup>1</sup>Global Wakaf dikutip dari <https://www.globalwakaf.com/> diakses pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019

<sup>2</sup>Ibid

dakwah Islam, Global Wakaf menyadari bahwa wakaf memenuhi semua kriteria untuk menjadi solusi kompleksitas problematika kemanusiaan. Global Wakaf megemas potensi wakaf dengan perspektif totalitas penanggulangan krisis kemanusiaan dengan beragam produk-produk wakaf yang dapat membantu dalam hal pengentasan kemiskinan.

Global Wakaf sebagai salah satu lembaga pengelola wakaf uang memandang potensi sumberdaya wakaf dan sasaran pendayagunaan, setara/ problem peradaban kemanusiaan yang kompleks sebanding dengan keluasan kreativitas manajerial terhadap wakaf. Dengan adanya permasalahan diatas Global Wakaf-ACT meyakini bahwa nantinya akan melahirkan program-program monumental azaz komprehensif yang dapat bermanfaat bagi umat.<sup>3</sup>

## **2. Visi dan Misi Global Wakaf Yogyakarta<sup>4</sup>**

### **a. Visi**

Global Wakaf-ACT memiliki visi yaitu menjadi lembaga filantropi Islam internasional berbasis sistem pengelolaan wakaf yang professional sehingga dapat mewujudkan peradaban yang lebih baik.

### **b. Misi**

- 1) Membangun sistem edukasi wakaf yang terkonsep dan terkelola secara professional untuk menjamin masyarakat menganal, menyadari, dan terlibat sebagai subjek pemberdayaan wakaf.

---

<sup>3</sup>Wawancara dengan Bapak Ony Leo di Jakarta pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019

<sup>4</sup>Ibid

- 2) Membangun model-model sitem implementasi program pengelolaan wakaf yang terkonsep dan terkelola secara professional untuk menjamin masyarakat terberdayakan.
- 3) Membangun sistem tata kelola wakaf yang kreatif, inifatif, produktif, dan transparan sehingga wakaf sukses menjadi gerakan massif masyarakat dunia.

### **3. Produk Layanan Global Wakaf Yogyakarta<sup>5</sup>**

#### **a. Wakaf Surat Berharga**

Wakaf surat berharga mengoptimalkan dana wakaf melalui pengelolaan deviden/bagi hasil dari wakaf surat berharga (saham dan sukuk). Asset-aset wakaf tersebut akan dioptimalkan pengelolaanya secara amanah dan professional melalui Global Wakaf Corporation. Selanjutnya, bagi hasil dari jumlah surat berharga yang diwakafkan, dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk program kemanusiaan dan pemberdayaan masyarakat (*mauquf alaih*).

#### **b. Wakaf Ritel**

Wakaf Ritel mengoptimalkan dana wakaf melalui pengelolaan bisnis, sehingga lebih produktif berkelanjutan dan memberi manfaat berlipat ganda bagi umat. Sodaqo merupakan brand Wakaf Ritel yang diaktifkan pertama kali pada Juni 2016 dan akan terus berkembang di berbagai kota di Indonesia. Wakaf Ritel merupakan integritas konsep “bisnis dan sedekah”. Didukung jaringan ritel ketersediaan barang konsumsi

---

<sup>5</sup>Global Wakaf dikutip dari <https://www.globalwakaf.com/> diakses pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019

masyarakat sehari-hari sekaligus memberi kemudahan bersedekah langsung setiap transaksi belanja di Jaringan Ritel Sodaqo.

**c. Wakaf Ternak**

Wakaf Ternak tujuannya untuk mengoptimalkan manfaat wakaf secara berkelanjutan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat melalui program Lumbung Ternak Masyarakat (LTM). Wakaf Ternak diperuntukkan salah satunya untuk ibadah qurban (Wakaf Qurban), dimana indukan ternak qurban yang diwakafkan akan dipelihara dan dikembangkan serta dimanfaatkan demi kemaslahatan umat.<sup>6</sup>

**d. Wakaf Pangan**

Krisis pangan yang menjadi problem kemanusiaan yang membentangi di depan. Membangun ketahanan pangan adalah solusi menghadapinya. Wakaf Pangan (Lumbung Pangan Masyarakat), yaitu konsep jaminan pangan masyarakat melalui pengelolaan wakaf dalam bentuk lahan pertanian untuk menghasilkan pangan dengan sistem multimanfaat, sehingga dapat menghasilkan pangan berkualitas, surplus yang lebih besar dan mampu menopang kebutuhan pangan masyarakat.

**e. Wakaf Sumur Produktif**

Air merupakan kebutuhan vital kehidupan. Namun demikian saudara-saudara yang berada di berbagai penjuru negeri masih banyak yang kesulitan mendapatkannya, terutama saat musim kemarau. Wakaf Sumur adalah salah satu solusi kebutuhan air bersih masyarakat, yakni

---

<sup>6</sup>*Ibid*

mengadakan sumber air baru dengan membangun infrastrukturnya. Wakaf Sumur Pertanian turut menjadi solusi kalangan air untuk lahan pertanian. Wakaf menghadirkan instalasi sumber air untuk mengairi hamparan sawah para petani desa sehingga meningkatkan produktivitas hasil panen.

#### **4. Profil Desa Wakaf**

Masyarakat Blora dan pertanian adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Sebagian masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani, bahkan pertanian merupakan salah satu sektor utama dari perekonomian Blora. Kabupaten Blora dengan luas wilayah administrasi 1820,59 km atau 182058,797 hektar dengan ketinggian 96,00-280 m di atas permukaan laut. Kabupaten Blora dengan lahan yang begitu luas, bagian terbesar dari lahannya adalah hutan yang meliputi hutan negara dan hutan rakyat, yakni 49,66% tanah untuk persawahan 25,38% dan sisanya digunakan untuk pekarangan rumah, telaga, waduk, perkebunan rakyat dan lainnya.<sup>7</sup>

Namun permasalahan yang terjadi adalah dengan sumber daya alam yang melimpah ini belum dapat dikelola secara optimal sehingga pemanfaatannya belum dirasakan secara luas oleh masyarakat Blora. Masyarakat Blora termasuk dalam masyarakat dengan perekonomian terendah di Jawa Tengah menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), terhitung sampai 2017, penduduk miskin Blora sebesar 13% dari jumlah penduduk Blora atau sekitar 113 ribu warga miskin. Ini menyebabkan Blora

---

<sup>7</sup>Dinas Perhubungan, *Komunikasi dan Informatika Kab Blora*, dikutip dari [www.blorakab.go.id](http://www.blorakab.go.id), diakses pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 jam 20.30 WIB.

menempati peringkat 21 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah mengenai masalah kemiskinan.<sup>8</sup>

## 5. Pengelolaan Wakaf Uang Global Wakaf-ACT

Wakaf ialah suatu “*economic corporation*” sehingga wakaf merupakan suatu bentuk aktivitas menginvestasikan harta dan memproduktifikannya untuk memberikan manfaat bagi umat di waktu yang akan datang dan bersifat abadi terus menerus dalam rangka memberikan dampak positif meningkatkan kesejahteraan umat.<sup>9</sup> Wakaf memiliki potensi yang luar biasa dalam meningkatkan kesejahteraan umat, dapat membantu pengembangan ekonomi mikro dan lebih luas manfaatnya untuk kesejahteraan suatu bangsa apabila pengelolaan wakaf dikelola dengan baik secara profesional dan produktif.<sup>10</sup>

Wakaf uang yang fleksibilitasnya sangat tinggi dapat digunakan sebagai sumber pendanaan yang dapat diinvestasikan atau dialokasikan ke berbagai jenis program peningkatan ekonomi umat.<sup>11</sup> Pengembangannya bisa untuk berbagai sektor seperti perdagangan, argobisnis, pertambangan, perindustrian, pembangunan gedung/property, ritel, sarana kesehatan maupun pendidikan, dan di sektor pertanian yang dapat meningkatkan ketahanan pangan

---

<sup>8</sup>*Ibid*

<sup>9</sup> Munzir Kahaf, *Manajemen Wakaf Wakaf produktif*, diterjemahkan oleh Muhyiddin Mas Rida, (Jakarta: Khlmifa, 2005), hlm. 59

<sup>10</sup> M.Sofi, Analisis Praktik dan Pengelolaan Wakaf Uang Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, *Jurnal Syarikah*, Vol 2, No 2, Desember 2016, hlm. 312

<sup>11</sup> Professor Dr Ismail Omar, PhD dan Nur Azlin Ismail, MSc, *Synergizing Cash Waqf into Property Waqf In Malaysia*, Johor International Conference on Cash Waqf 2016, 7-8 November 2016

Penghimpunan wakaf uang dan wakaf melalui uang yang dilakukan oleh Global Wakaf dengan memberikan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman bagi masyarakat yang ingin berwakaf uang ataupun wakaf melalui uang. Dapat berwakaf secara langsung atau *cash deposit*, *bank transfer* atau dengan *online banking*.<sup>12</sup>Metode penghimpunan wakaf uang yang dilakukan oleh Global Wakaf dilakukan dengan metode langsung dan metode tidak langsung.

Global Wakaf menerima amanah wakaf uang yang kemudian dikelola, menjadi modal usaha produktif dan keuntungannya didistribusikan kepada *mauquf alaih* (penerima manfaat).<sup>13</sup>Pengelolaannya dipercayakan kepada nazir sepenuhnya. Wakaf melalui uang, yaitu wakaf uang yang akandiwujudkan menjadi obyek wakaf tertentu yang ditetapkan oleh wakif. Wakaf uang dan wakaf melalui uang adalah salah satu jalan untuk mengentaskan berbagai permasalahan umat. Wakaf uang dan wakaf melalui uang bersifat likuid sehingga mudah didistribusikan dan akan menjadi kekuatan ekonomi yang mensejahterakan dan memberdayakan umat.<sup>14</sup>

Global Wakaf sebagai sebuah Lembaga filantropi pengelola aset wakaf yang mengelola dana dari masyarakat umum yang dikelola secara profesional dalam rangka membangun kesejahteraan dengan pendekatan kemanusiaan untuk masyarakat yang berhak menerimanya melalui program-program yang terutama bersifat memberdayakan masyarakat dengan

---

<sup>12</sup>Wawancara dengan Bapak Ony Leo di Yogyakarta padahari Selasa tanggal 5 maret 2019

<sup>13</sup>*Ibid*

<sup>14</sup> Global Wakaf, *Wakaf Produktif*, dikutip dari, <https://www.globalwakaf.com>, pada hari Senin tanggal 10 Maret 2019 jam 10.00 WIB

berbagai program pengembangan wakaf uang seperti wakafritel, wakaf properti, wakaf ternak, wakaf pangan dan wakaf sumur produktif<sup>15</sup>

## **B. Analisis Pengelolaan Wakaf Uang untuk Pertanian di Global Wakaf Cabang Yogyakarta menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf**

Pengelolaan wakaf uang untuk pertanian yang dilakukan oleh Global Wakaf Cabang Yogyakarta adalah merupakan salah satu pengelolaan wakaf secara produktif dengan cara mengelola dana wakaf yang telah terhimpun kemudian dana tersebut akan dijadikan sebagai sumber permodalan untuk sektor pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup petani.

Mengenai pengelolaan wakaf uang di Indonesia semua lembaga pengelolaan wakaf harus sesuai dengan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Undang-Undang No 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah sebelumnya. Dikatakan bahwasanya lembaga pengelola wakaf milik pemerintah maupun swasta harus mengelola wakaf secara produktif dalam meningkatkan kesejahteraan umat.

Global Wakaf bersama ACT mengemas potensi wakaf uang yang luar biasa untuk memberikan kesejahteraan khususnya untuk sektor pertanian dengan bentuk manajemen pengelolaannya terbagi menjadi tiga bagian yaitu, penghimpunan wakaf uang, pengembangan wakaf uang, dan pendistribusian hasil wakaf.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Wawancara dengan Bapak Ony Leo di Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019

<sup>16</sup>Wawancara dengan Bapak Ony Leo di Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019



## 1. Penghimpunan Wakaf Uang untuk Pertanian Global Wakaf-ACT Yogyakarta

Global Wakaf memiliki dua metode dalam menghimpun dana (*fundrising*) wakaf. Sebuah organisasi atau perusahaan pengelola wakaf memiliki dua metode dalam menghimpun wakaf uang yang disalurkan oleh umat. Penghimpunan wakaf uang dilakukan dengan penghimpunan langsung dan penghimpunan tidak langsung.<sup>17</sup>

Penghimpunan wakaf uang yang dilakukan Global Wakaf secara langsung atau tidak langsung seperti transfer melalui bank secara offline maupun online, telah sesuai dengan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, Bagian Ketiga, Setoran Wakaf Uang, Pasal 4 yang dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.<sup>18</sup> Setoran wakaf uang secara langsung sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, yaitu wakif atau kuasanya hadir di kantor LKS-PWU. Setoran wakaf uang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yaitu melalui media *electronic channel*, antara lain: Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Phone Banking*, *Internet Banking*, dan *Mobile Banking*.

Bagi masyarakat yang ingin berwakaf uang, Global Wakaf menerima wakaf uang secara langsung dengan mengunjungi kantor

---

<sup>17</sup>Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT.Grasindo, 2005, hlm. 137

<sup>18</sup>Peraturan Badan Wakaf Indonesia No 01 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang Pasal 4.

Global Wakaf Cabang Yogyakarta yang berada di Perum Tiara Mas Nitikan kav A1, Jl. Nitikan Baru, Sorosutan, Umbulharjo Yogyakarta atau dengan cara transfer bank secara online maupun offline. Apabila pembayaran wakaf dilakukan secara transfer dana dapat disalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Global Wakaf, 1010000171 untuk BNI Syariah, 860005137600 untuk CIMB NIAGA Syariah dan 1270007789793 untuk Mandiri.<sup>19</sup>

Masyarakat yang melakukan wakaf uang di Global Wakaf-ACT Yogyakarta dapat menyalurkan dana yang dimiliki untuk berwakaf tanpa batasan minimal wakaf, sehingga hal ini juga dapat menjadi suatu kemudahan bagi siapa saja yang ingin berwakaf tanpa harus memiliki dana yang banyak. Namun untuk parawakif yang berwakaf dengan nominal di bawah Rp. 5.000.000 tidak mendapatkan sertifikat wakaf. Sertifikat wakaf hanya diberikan kepada wakif yang berwakaf dengan nominal yang besar dan untuk wakaf-wakaf khusus.<sup>20</sup>

Berdasarkan paparan pengurus Global Wakaf mengenai penghimpunan dana wakaf pelaksanaannya ada yang belum sesuai dengan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Undang-Undang No 42 Tahun 2006 mengenai pelaksanaan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 mengenai hal pemberian sertifikat wakaf uang yang seharusnya dikeluarkan oleh LKS PWU, sedangkan

---

<sup>19</sup>Wawancara dengan Bapak Ony Leo di Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019

<sup>20</sup>Ibid

dilapangan yang terjadi adalah Global Wakaf mengeluarkan sertifikat wakaf uangnya sendiri.

Penghimpunan wakaf uang untuk pertanian yang dilakukan oleh Global Wakaf –ACT Yogyakarta adalah merupakan salah satu bentuk pengelolaan wakaf secara produktif dengan cara mengelola dana wakaf yang telah terhimpun kemudian dana tersebut akan dijadikan sebagai sumber permodalan untuk sektor pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani. Dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf pada bagian kedelapan mengenai peruntukan harta benda wakaf yang meliputi pasal 22, yaitu untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi; *pertama*, sarana dan kegiatan ibadah. *Kedua*, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan. *Ketiga*, bantuan kepada fakir miskin dan anak yatim piatu dalam dalam bidang pendidikan. *Keempat*, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat. *Kelima*, diperuntukkan bagi kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup> Dari uraian diatas dapat terlihat bahwasanya pelaksanaan wakaf uang untuk pertanian yang dilakukan oleh Global Wakaf Yogyakarta telah sesuai dengan peraturan pemerintah yang sesuai dengan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

---

<sup>21</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Namun dalam pelaksanaannya dilapangan saat menghimpunan dana wakaf kendala yang dihadapi oleh Global Wakaf-ACT Yogyakarta adalah masih banyaknya masyarakat atau calon wakif yang belum mengetahui produk wakaf uang khususnya wakaf uang untuk pertanian. Mereka masih belum paham peruntukan dana wakaf bagi pertanian. Kebanyakan masyarakat yang berwakaf uang di Global Wakaf-ACT Yogyakarta lebih memilih wakaf uang untuk sumur.<sup>22</sup>

Pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai wakaf memang masih sangat kurang, dan sebagian kelompok masyarakat yang mengetahui mengenai wakaf mereka terbatas mengetahui bahwa wakaf hanya untuk harta tidak bergerak saja.<sup>23</sup> Literasi mengenai wakaf uang sebagai bentuk dari wakaf produktif tentunya harus menjadi PR bersama Lembaga Pengelola Wakaf milik pemerintah maupun swasta.

Adapun stategi penghimpunan dana wakaf yang digunakan oleh Global Wakaf-ACT untuk menjaring masyarakat/*wakif* dan sebagai salah satu bentuk literasi bahwasanya wakaf itu tidak hanya sekedar tanah, bangunan saja melainkan dapat juga berupa uang tunai sehingga siapaun dapat berwakaf tanpa harus menunggu memiliki harta yang banyak. Strategi yang digunakan oleh Global Wakaf-ACT antara lain:<sup>24</sup>

- a. Website, penyajian informasi mengenai lembaga Global Wakaf-ACT, program-program wakaf yang dimiliki khususnya wakaf

---

<sup>22</sup>Ibid

<sup>23</sup>Mukhtar Lutfi, *Pemberdayaan Wakaf Produktif* (Konsep, Kebijakan, dan Implementasi), (Makassar, Alauddinn Press, 2012), hlm. 176

<sup>24</sup>Wawancara dengan Bapak Ony Leo di Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019

produktif dan informasi-informasi lainnya seputar wakaf yang adadi Global Wakaf. Namun peneliti menemukan kekurangan dari wesite milik Global Wakaf ini, tidak adanya lampiran informasi mengenai laporan dana yang masuk dengan begitu kurangnya transparansi dalam pelaporan dana wakaf yang ada kepada masyarakat.

- b. Media sosial seperti Instagram menjadi salah satu cara ajang promosi bagi Global Wakaf-ACT dalam menarik minat masyarakat khususnya pengguna instagram yang mayoritas adalah kaum milenial. Menurut penulis hal ini merupakan strategi yang berpotensi menjaring wakif yang berasal dari kaum milenial dan bentuk literasi kepada masyarakat luas dengan tampilan yang menarik dengan postingan berupa program-program wakaf uang dan distribusi hasil wakaf uang Global Wakaf-ACT.

Peningkatan dana wakaf produktif dapat dilakukan dengan cara sosialisasi, edukasi dan informasi. Profesionalisme lembaga pengelola wakaf terhadap dana wakaf dan pemanfaatnya merupakan media penyadar bagi masyarakat akan pentingnya wakaf produktif. Efektifitas pengelolaan wakaf oleh lembaga pengelolaan wakaf salah satu indikatornya adalah *income redistribution*. Pengeluaran dana-dana yang diperoleh dari hasil pengelolaan dana wakaf berperan penting pada saat redistribusi pendapatan secara vertikal. Pengeluaran dana-dana harus dikordinasikan sehingga redistribusi pendapatan dapat berpihak pada masyarakat kurang mampu yakni dengan adanya

penyediaan jasa dan perasarana penting bagi masyarakat kurang mampu dalam meningkatkan taraf hidupnya salah satu caranya adalah dengan dana wakaf untuk pertanian ini.

*Fundraising* mempunyai peran yang sangat penting bagi perkembangan organisasi pengelolaan wakaf dalam rangka pengumpulan dana wakaf dari masyarakat. Dengan *fundraising*, banyak hal yang dapat dilakukan oleh sebuah lembaga pengelolaan wakaf dalam rangka penggalangan dana, seperti pendekatan terhadap para calon wakif yang akan mendonasikan dananya kepada lembaga, meningkatkan citra lembaga, mencari simpatisan, dan lain sebagainya

## **2. Pengembangan Wakaf Uang untuk Pertanian Global Wakaf-ACT Yogyakarta**

Pengelolaan wakaf uang untuk pertanian merupakan proses pengembangan dana wakaf yang sudah terkumpul yang digunakan untuk memproduktifkan wakaf dan hasilnya dapat dirasakan oleh *mauquf alaih*. Wakaf uang yang terkumpul tersebut kemudian dikelola untuk berbagai macam produk wakaf produktif, salah satunya untuk wakaf pangan yang bergerak dalam pemberdayaan sektor pertanian khususnya dalam rangka mensejahterakan para petani Desa Jipang. Dana wakaf yang ada dikelola untuk operasional pengembangan produksi pertanian dalam program wakaf pangan.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Bapak Ony Leo di Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019

Faktanya dilapangan manajemen pengelolaan wakaf masih mengalami masalah karena model pengelolaan yang tidak tepat yang masih belum dikelola secara produktif. Pengelolaan wakaf masih banyak berkisaran pada asset wakaf tidak bergerak saja sehingga tidak memberikan manfaat lebih bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan khususnya dalam peningkatan ekonomi umat.<sup>26</sup>

Berbeda dengan pengelolaan wakaf di Global Wakaf, tidak hanya dalam rangka memberdayakan petani dengan adanya program wakaf pangan yang berasal dari wakaf uang untuk pertanian tersebut melainkan juga sekaligus pengentasan kemiskinan. Apabila wakaf hanya terbatas pada asset tidak bergerak saja tidak dialihkan kepada wakaf yang produktif dapat menyebabkan terhambatnya distribusi bantuan kepada masyarakat tidak mampu.<sup>27</sup> Kemudian ini juga merupakan salah satu yang mendasari adanya Desa Wakaf (DW) yang diplopori oleh Global Wakaf untuk menciptakan kedaulatan pangan dan pengentasan kemiskinan di desa dalam rangka pengembangan wakaf uang untuk pertanian.<sup>28</sup>

Program Desa Wakaf yang di bentuk oleh Global Wakaf salah satunya ada di Desa Jipang, Kecamatan Cepu, Blora Jawa Tengah.

Jipang adalah desa yang berada di tepi Sungai Bengawan Solo yang

---

<sup>26</sup> Ai Nur bayinah, *Exploring and Empowering Waqf Invesment Toward an Accelerator of Economic Development in Indonesia, Conference Proceedings, Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS XII)*, 2012, hlm. 2683

<sup>27</sup> Muhammad Mua'lim dan Abdurrahman, *Activatisng Money (Cash) Waqf as an Effort to Increase Community Welfare*, Jurnal Binis Islam, Vol 7, No 4, 2015, hlm. 740

<sup>28</sup> Wawancara dengan Bapak Ony Leo pada hari Selasa tanggal 5 maret 2019

masyarakatnya tidak terlepas dari pertanian. Mata pencaharian utama masyarakat Jipang adalah sebagai petani. Sejarah awal adanya program wakaf pangan di Desa Jipang, dilatar belakangi oleh bencana banjir pada tahun 2017 yang melanda Desa Jipang. Karena sebelum adanya Global Wakaf, ACT (Aksi Cepat Tanggap) merupakan lembaga yang pertama kali berdiri yang bergerak dalam penanggulangan bencana.<sup>29</sup>

Hal ini juga dibenarkan oleh Kepala Desa Jipang yaitu pak Ngadi yang mengatakan bahwasanya latar belakang adanya program wakaf uang di Desa Jipang dikarenakan pada tahun 2017 telah terjadi sebuah bencana yang merendam perumahan warga dan lahan pertanian yang cukup luas sehingga panen tidak dapat dilakukan sehingga petani saat itu mengalami kerugian akibat gagal panen.<sup>30</sup>

Pengelolaan dana wakaf uang, Global Wakaf selaku nazhir melakukan pengelolaan dan pengembangan dana wakaf yang dihipunnya sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya dengan prinsip-prinsip yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah. Wakaf uang yang diterima oleh Global Wakaf dikelola secara produktif dan mengalokasikannya dalam bentuk wakaf pangan yaitu dana wakaf diperuntukkan untuk kegiatan pertanian, memberikan bantuan berupa bibit yang unggul karena tidak semua petani memiliki kecukupan modal dalam memproduktifkan lahan sawahnya. Kurangnya modal dan

---

<sup>29</sup>Wawancara dengan Bapak Budi di Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 7 November 2018

<sup>30</sup> Wawancara dengan Pak Ngadi di Desa Jipang, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2019



sumber permodalan yang terbatas juga dapat menghambat pengembangan lahan.<sup>31</sup>

Pengelolaan wakaf uang untuk pertanian ini Global Wakaf membentuk sebuah lumbung padi yang dinamakan LPM (Lumbung Pangan Masyarakat) yang bertempat di Desa Jipang. Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) ini berperan dalam pengelolaan wakaf pangan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani dan membantu dalam meningkatkan produktifitas lahan pertanian yang ada di Desa Jipang.

Dalam pengelolaan dana wakaf uang yang disalurkan Global Wakaf pada Lumbung Pangan Masyarakat (LMP) untuk pertanian pengelolaan dan pengembangannya dikelola secara produktif sehingga menghasilkan keuntungan dan manfaatnya dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat luas. Adapun tujuan utama adanya Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) adalah melakukan stabilisasi terhadap harga jual gabah petani agar tidak mengamali kerugian dikarenakan permainan harga jual beli gabah oleh para tengkulak.

---

<sup>31</sup> Che Zuina Ismail, dkk, *Admistration and Management of Waqf Land in Malaysia: Issues and Solutions*, Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol 6. No 4, July 2015, hlm. 616

### GAMBAR 3 LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT (LPM)



Sumber: Dokumentasi penelitian

Adapun program-program yang dilakukan oleh Lumbung Pangan Masyarakat yang dibentuk oleh Global Wakaf dalam mengelola wakaf uang untuk pertanian ini adalah pemberian bibit padi yang berkualitas baik, pemberian obat untuk hama padi, pengadaan mesin air untuk mengairi lahan pertanian, dan pembelian gabah petani dengan harga yang tinggi. Adapun penjelasan mengenai program-program yang dilakukan oleh Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) sebagai berikut:

- a. Pemberian bibit unggul untuk menghasilkan beras berkualitas tinggi. Pemilihan varian benih sangat berpengaruh pada hasil panen. Dengan bibit yang unggul petani dapat memiliki kualitas

padi yang bagus dan dapat menjual hasil panennya dengan harga yang tinggi. Sehingga ketika petani dapat menjual hasil panennya dengan harga tinggi maka pendapatan petani akan meningkat sehingga memberikan manfaat kesejahteraan bagi petani.<sup>32</sup>

b. Penyediaan obat bagi hama padi<sup>33</sup>. Selain memberikan bibit, pengelolaan wakaf uang untuk pertanian yang dilakukan oleh Global Wakafjuga berupa penyediaan obat bagi hama padi.<sup>34</sup> Penyediaan obat bagi hama-hama yang dapat menyerang tumbuhan padi para petani yang beragama, membuat petani harus memiliki berbagai jenis obat. Permasalahan tidak hanya berhenti pada banyaknya obat hama yang harus dimiliki petani melainkan juga permasalahan mengenai harga dari obat hama tersebut yang tidak murah. Banyak petani yang akhirnya menyerah dengan keadaan apabila hama yang menyerang tumbuhan padi mereka tidak dapat diobati dengan obat seadanya. Dana yang terbatas yang dimiliki petani menghambat produktifitas lahan pertanian yang mereka miliki.

c. Penyediaan sarana irigasi atau pengairan untuk lahan pertanian. Keadaan Geografis Desa Jipang yang sulit untuk mendapatkan sumber pengairan terlebih untuk pertanian, yang dahulunya

---

<sup>32</sup>Wawancara dengan Bapak Ngadi dan Bapak Harun di Desa Jipang, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa tengah, pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2019

<sup>33</sup>*Ibid*

<sup>34</sup>Wawancara dengan Bapak Lamiran di Desa Jipang, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2019

diakibatkan kesulitan mendapat pengairan, lahan pertanian yang luas tidak dapat diproduktifkan.

#### **GAMBAR 4 MESIN POMPA AIR DESA JIPANG**



Sumber: Dokumentasi penelitian

Dengan adanya permasalahan tersebut membuat Global Wakaf dalam program wakaf uang untuk pertaniannya menyediakan mesin pompa air yang dimana mesin tersebut dapat memompa air yang bersumber dari Sungai Bengawan Solo dapat dialirkan ke seluruh lahan pertanian yang adadi Desa Jipang.<sup>35</sup>

Adanya mesin pompa air tersebut memberikan manfaat dalam memproduktifkan lahan pertanian yang dahulunya hanya dapat melakukan penen sekali dalam setahaun, sekarang dapat melakukan panen tiga kali dalam setahaun. Bahkan hasil panen

---

<sup>35</sup>Wawancara dengan Bapak Ngadi di Desa Jipang, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2019

beras di Desa Jipang ini tidak hanya memberikan manfaat bagi petani sendiri melainkan juga dapat memberikan bantuan berupa pengiriman beras sebanyak 2.000 ton beras ke Palestina pada tahun 2017.<sup>36</sup>

d. Pembelian gabah oleh LPM. Adanya tengkulak yang dapat merusak harga pasar dan tentunya hal tersebut dapat merugikan petani karena harga beli yang ditawarkan tengkulak sangat rendah sehingga petani mengalami kerugian. LPM disini bertugas untuk mengontrol harga dalam rangka membalance harga gabah petani. Ketika petani mengetahui standar harga gabah di pasaran dan harga beli yang ditawarkan LPM lebih tinggi maka petani akan menjual gabahnya ke LPM dengan begitu petani terhindar dari permainan harga yang dilakukan oleh paratengkulak yang membeli gabah petani dengan harga rendah. Hal ini tentunya sangat menguntungkan petani. Harga beli yang ditawarkan LPM adalah diatas Rp.3.000 maka petani sudah mendapat keuntungan. Pembelian gabah dengan kualitas bagus menginjak harga Rp. 6000 per kilo untuk gabah basah.<sup>37</sup>

Menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf bada bab kelima mengani pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf meliputi pasal 42,43,44,45 yaitu nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi

---

<sup>36</sup>Wawancara dengan Bapak Ony Leo di Yogyakarta, pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019

<sup>37</sup>Wawancara dengan Bapak Lamiran di Desa Jipang, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2019

dan peruntukannya. Pasal 43 disebutkan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah. Pasal 44 dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukkan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukkan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.<sup>38</sup>

### **3. Distribusi Wakaf Uang untuk Pertanian Global Wakaf-ACT Yogyakarta**

Hasil pengelolaan wakaf uang untuk pertanian tidak hanya berhenti pada memberikan manfaat bagi petani dan memproduktifkan lahan pertanian melainkan juga berlanjut pada memberikan kesejahteraan bagi masyarakat luas atau (*mauquf alaih*). Setelah LPM (Lumbung Pangan Masyarakat) membeli gabah dari petani, kemudian pengolahnya menjadi beras, maka beras tersebut akan di salurkan ke Sodaqo Ritel yang merupakan salah satu bentuk pengelolaan wakaf yang dilakukan Global

---

<sup>38</sup>Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Wakaf dengan konsep bisnis dan sedekah. Di Sodaqo Ritel beras yang berasal dari LPM akan dijual kepada masyarakat dalam rangka memastikan ketersediaan barang konsumsi khususnya pangan sekaligus memberi kemudahan bersedekah langsung setiap transaksi pembelian. Dengan adanya sedekah yang terkumpul tersebut kemudian di salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan (*mauquf alaih*).<sup>39</sup>

Dari hasil panen beras yang di olah oleh LPM (Lumbung Pangan Masyarakat) tidak hanya disalurkan untuk dijual di Ritel Sodaqo melainkan juga di salurkan dalam rangka bantuan kemanusiaan ke daerah-daerah yang mengalami bencana. Salah satunya untuk bantuan ke Palu Donggala. Tidak hanya itu, pada tahun 2017 beras yang berasal dari LPM Desa Jipang, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora mengirimkan bantuan pangan ke negara-negara Muslim yang mengalami konflik seperti, Palestina, Suriah, Bangladesh, dan Somalia.<sup>1</sup>

Pengalokasian distribusi dari hasil pengelolaan wakaf uang untuk pertanian yang dikelola oleh Global Wakaf yang diantaranya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan pangan masyarakat hal ini sejalan dengan beberapa prinsip distribusi menurut Muhhamd Anas Zarqa yang sesuai dengan Ekonomi Islam yaitu<sup>40</sup>:  
*Pertama*, memenuhi kebutuhan bagi semua makhluk, dan yang dilakukan oleh Global Wakaf-ACT Yogyakarta dalam pengelolaan wakaf uang

<sup>39</sup> Wawancara dengan Bapak Ngadi dan Bapak Harun di Desa Jipang, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2019

<sup>40</sup> Muhammad Anas Zarqa, *Islamic Distributive Schemes*, Paper dipresentasikan dalam acara International Seminar on the Monetary and Fiscal Economics of Islam di Makkah, Saudi Arabia tanggal 7-12 October 1978, hlm. 163

untuk pertaninnya adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan akan pangan sepertiberasa untuk umat; *Kedua*, menimbulkan efek positif bagi pemberi itu sendiri; *Ketiga*, menciptakan kebiasaan berbagi dengan orang lain, hal ini juga merupakan alasan bagi Global-Wakaf-ACT Yogyakarta adalah mengedukasi dan memberikan contoh kepada masyarakat luas untuk melakukan wakaf yang dimana manfaatnya sangat besar dalam kehidupan membantu meningkatkan kesejahteraan; Keempat, mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesejahteraan, dengan adanya wakaf uang yang dikelola hal ini dapat memicu peningkatan perekonomian petani yang adadi Desa Jipang dan sekitarnya dengan pengelolaan wakaf uang untuk pertanian tersebut; *Kelima*, pemanfaatan lebih baik terhadap sumber daya alam dan asset, hal ini juga merupakan bentuk tjuan dari program wakaf uang yang dikelola Global Wakaf-ACT Yogyakarta adalah dengan memproduktifkan lahan pertanian yang ada dengan memberikan permodalankepada para petani berupa bantuan benih dan lain sebagainya dalam rangka memberdayakan sumber daya pertanian yang Indonesia miliki dalam membantu mewujudkan suwasembada pangan di Indonesia;<sup>41</sup>*Keenam*, memberikan harapan kepada orang lain melalui pemberian, hal ini jugadilakukan oleh Global Wakaf-ACT Yogyakarta dengan hasil pengelolaan wakaf uang untuk pertaninnya kemudian hasil tersebut di salurkan kepadaShodaqo Mart

---

<sup>41</sup>Wawancara dengan Bapak Ony Leo di Yogyakarta hari Selasa tanggal 5 Maret 2019



kemudiandi jual dengan keuntungan yang nantinya diperoleh dibagikan kepada *mauquf alaih*.

Distribusi terkait dengan hal mendasar, yaitu bagaimana sumber daya dan komoditas distribusi di masyarakat agar setiap individu dapat mencapai *maslahah*<sup>42</sup>. Distribusi sumber daya dan output harus dilakukann secara adil dan merata, sehingga memungkinkan setiap individu mempunyai peluang untuk mencapai *falah*.

### **C. Strategi Pengembangan Pengelolaan Wakaf Uang untuk Pertanian di Desa Jipang, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah**

Strategi pengembangan pengelolaan wakaf uang (*cash waqf*) pada Global Wakaf Cabang Yogyakarta untuk pertanian yaitu dengan pengelolaan yang terus menerus sehingga menghasilkan surplus. Dana wakaf yang dihimpun dari masyarakat untuk pertanian kemudian disalurkan kepada Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang nantinya dikelola sebagai permodalan untuk memberikan bantuan kepada petani berupa pemberian varian bibit unggul, penyediaan obat bagi hama dan pembelian gabah petani Desa Jipang yang kemudian di salurkan kepada Sodaqo Ritel selebihnya dapat disalurkan kepada daerah-daerah yang mengalami bencana dan disalurkan kepada negara-negara Muslim yang mengalami kekurangan pangan.

Pada Akta ikrar Wakaf seorang Nazir dituntut untuk mengembangkan dana wakaf uang demi meningkatkan kesejahteraan bagi umat, dan dapat menjalin mitra bisnis sesuai dengan prinsip syar'i. Pengembangan potensi

---

<sup>42</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam*, hlm. 10

wakaf supaya lebih produktif memajukan sektor ekonomi umat sangat bergantung pada profesionalitas seorang Nadzir, tidak hanya itu Nadzir haruslah amanah dan bertanggung jawab dalam mengelola dana wakaf.<sup>43</sup>

Adapun langkah-langkah yang dapat digunakan dalam mengembangkan wakaf secara produktif menurut Direktorat Pemberdayaan Wakaf yaitu;<sup>44</sup>*Pertama*, melakukan pemetaan terhadap wakaf yang memiliki potensi dalam pengembangan ekonomi umat. Adapun faktor-faktor yang dapat digunakan sebagai bahan analisis yaitu letak geografis, respon masyarakat dan sara dan prasara yang dapat mendukung. *Kedua*, melakukan analisis kelayakan bisnis dalam upaya mengembangkan wakaf produktif. *Ketiga*, membuat skema program yang dijadikan sebagai acuan. *Keempat*, menjalin mitra. *Kelima*, Menyediakan SDM yang berkualitas. *Keenam*, Menjalankan manajemen pengelolaan yang profesional dan amanah, modern, transparan dan akuntabel.<sup>45</sup>

Sehubungan dengan pengelolaan wakaf uang untuk pertanian yang dilakukan oleh Global Wakaf bersama ACT dengan adanya LPM (Lambung Pangan Masyarakat) di Desa Jipang, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah memiliki rencana program yang bertujuan memberikan manfaat yang lebih besar dalam memproduktifkan lahan pertanian dan memberikan kesejahteraan bagi petani di Desa Jipang. Oleh karena itu adapun staregi yang di usulkan oleh pengelola LPM (Lambung Pangan Masyarakat) yaitu berupa memberikan pinjaman dana secara sukarela kepada petani. Keterbatasan dana

---

<sup>43</sup>Mukhtar Lutfi, *Pemberdayaan Wakaf Produktif (Konsep, Kebijakan dan Implementasi)*, hlm. 197

<sup>44</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimas Islam, Departemen Agama RI, *Wakaf for Biginners*, 2009, hlm. 84

<sup>45</sup>*Ibid*, hlm. 85

untuk mengelola pertanian menyulitkan sebagian besar petani dalam memproduktifkan lahannya. Biaya operasional pertanian dari awal penanaman benih sampai dengan proses panen yang cukup menguras dana petani Desa Jipang.<sup>46</sup>

Program memberikan pinjaman dana secara sukarela ini pilih LPM (Lumbung Pangan Masyarakat) sebagai salah satu cara membantu meningkatkan produktifitas pertanian dan mensejahterakan petani. Petani tidak perlu meminjam dana kebank atau sektor jasa keuangan lainnya. Kemudahan yang diberika LPM pada program pinjaman sukarela ini memudahkan petani mendapatkan dana untuk operasional pertaniannya tanpa dibebani dengan adanya bunga atau bagi hasil dan pemberian jaminan berupa barang berharga seperti yang disyaratkan apabila meminjam dana pada sektor jasa keuangan. Adapun syarat yang diberikan LPM (Lumbung Pangan Masyarakat) pada petani yang ingin melakukan pinjaman dana yaitu dengan syarat petani diharuskan menjual hasil panen mereka berupa gabah basahnya kepada LPM.<sup>47</sup>

Direktoral Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI mengungkap data, bahwa luas tanah wakaf pada tahun 2016 sebesar 44,437,61 Ha.<sup>48</sup> Dengan luasnya lahan pertanian yang kita miliki seharusnya dapat menciptakan ketahaan pangan di Indonesia. Namun kenyataannya potensi tersebut dibirkan tek teurus begitu saja. Kendala permodalan dalam memproduktifkan lahan

---

<sup>46</sup>Wawancara dengan Bapak Ngadi dan Bapak Harun di Desa Jipang, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2019

<sup>47</sup>Wawancara dengan Bapak Harun dan Bapak Ngadi di Desa Jipang, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa tengah pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2019

<sup>48</sup>Badan Wakaf Indonesia, Data Tanah Wakaf Seluruh Indonesia, Situs Resmi BWI, <http://siwak.kemenag.go.id/index.php> diakses pada hari Senin tanggal 1 April 2019

pertanianlah yang menyebabkan tidak maksimalnya hasil produksi pertanian di Indonesia. Masalah permodalannya yang menjadi penghambat bagi petani untuk memproduktifkan lahannya. Begitu juga yang terjadi di Desa Jipang Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Jawa Tengah masyarakat yang memiliki lahan namun karena tidak ada modal mereka tidak dapat mengeksekusi lahan pertanian mereka untuk ditanamai padi.<sup>49</sup>

Adanya program wakaf uang sebagai bentuk bantuan permodalan bagi petani dalam memproduktifkan lahan pertanian tentunya sangat memberi manfaat yang besar dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan meningkatkan lagu perekonomian umat khususnya masyarakat kecil.

Menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf bada bab kelima mengani pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf meliputi pasal 42,43,44,45 yaitu nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya<sup>50</sup>. Dalam hal ini Global Wakaf selaku lembaga pengelola wakaf uang untuk pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan memproduktifkan lahan pertanian telah sesuai pelaksanaannya dengan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 yang dimana Global Wakaf telah melaksanakan pengelolaan wakaf uang sesuai dengan tujuan.

Pasal 43 disebutkan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf

---

<sup>49</sup>Wawancara dengan Bapak Lurah Ngadi di Desa Jipang, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2019

<sup>50</sup>Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif. Global Wakaf dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf uang untuk pertaniannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia pelaksanaan wakaf yang dilakukan oleh Global Wakaf dalam rangka memproduktifkan lahan pertanian dengan tidak melakukan hal yang bententangan dengan prinsip syariah.

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf pasal 43 yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah. Pasal 44 dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukkan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukkan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.<sup>51</sup>

Pengelolaan dan pengembangan harta denda wakaf selain tertuang dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 dalam Undang-Undang No 42 Tahun 2006 juga membahas mengenai pengelolaan dan pengembangan wakaf. Bagian kelima dalam Undang-undang No 42 Tahun 2006 pengelolaan dan pengembangan harta wakaf mewajibkan nazhir mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukkan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memajukan

---

<sup>51</sup>Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

kesejahteraan umum, nazhir dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah. Menurut uraian mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf Undang-Undang No 42 Tahun 2006 Global Wakaf sebagai lembaga pengelola dana wakaf dalam program wakaf uang untuk pertanian yang dilakukan secara nyata telah menunjukkan keberhasilannya dalam mengelola dan mengembangkan dana wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Adapun kendala yang dihadapi dalam strategi pengembangan program pemberian pinjaman modal usaha bagi petani dalam rangka meningkatkan produktifitas lahan pertanian adalah dana yang belum juga dialokasi kepada LPM oleh Global Wakaf bersama ACT. Kendala ini diakibatkan manajemen Global Wakaf bersama ACT yang mengutamakan program-program yang bersifat emergency atau pada rehabilitas ekonomi pada daerah yang baru megalami musibah kebencanaan.<sup>52</sup>

Sebagai lembaga pengelola wakaf uang Global Wakaf-ACT dan LPM dalam stategi pengembangan wakaf uang untuk pertaniannya harus memiliki kemajuan IT yang terintegritas, masih lemahnya kemampuan dalam menyusun program dan studi kelayakan bisnis sehingga program-program dalam pengembangan wakaf uang untuk pertanian masih belum bejalan dengan maksimal. Dengan adanya keterbatasan diatas dalam pengembangan dana wakaf mengharuskan lembaga pengelola wakaf seperti Global Wakaf-ACT membuat sebuah skema pengelolaan dana wakaf yang jelas sehingga dana

---

<sup>52</sup>Ibid

wakaf yang ada dapat dikembangkan dengan baik tanpa menghilangkan dana pokok wakaf sehingga menghasilkan manfaat yang maksimal dalam mensejahterakan umat.

Selain hal diatas Global Wakaf-ACT dan LPM harus menggunakan konsep yang dipaparkan oleh Ted Gaebler dan Peter Platrik yang menggunakan konsep 5C dalam mendukung strategi pengembangan wakaf uang di Indonesia khususnya pada Global Wakaf Yogyakarta. Konsep 5C dalam rangka mendukung strategi pengembangan wakaf uang yaitu:<sup>53</sup>

- a. *The core strategy* atau strategi dasar berbicara dalam tingkat tujuan organisasi dengan menggunakan tipe pendekatan, yaitu kejelasan mengenai tujuan, kejelasan mengenai peranan yang diperankan oleh setiap anggota organisasi serta kejelasan arah perkembangan organisasi.
- b. *The consequences* atau strategi konsekuensi berbicara pada tingkat intensif melalui tiga pendekatan yaitu; mengelola kompetensi, manajemen wirausaha serta manajemen kinerja
- c. *The customer strategy* atau strategi pelanggan berkaitan ada tingkat akuntabilitas dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu; pilihan pelanggan, pemilihan kompetitif serta jaminan kualitas bagi pelanggan.
- d. *The culture strategy* atau strategi budaya berbicara pada tingkat budaya dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu, menghilangkan kebiasaan yang sudah tidak sesuai, mengambil dari para pekerja maupun pelanggan serta memenagkan pikiran-pikiran kearah yang dikehendaki

---

<sup>53</sup>Ted Gaebler and Peter Platrik, *Banishing Five Strategy Reinventing Government*, (California: Addison-Wesley, 1996). hlm. 12

- e. *The control strategi* atau strategi pengendalian berbicara pada tingkat kekuasaan dengan menggunakan empat pendekatan berupa, keorganisasian, pemberdayaan organisai, pemberdayaan pekerja dan pemberdayaan masyarakat.

Global Wakaf Yogyakarta jika ingin mengembangkan wakaf uang untuk pertanian supaya lebih berkembang harus berlandaskan dengan konsep 5C yang dipaparkan diatas sehingga tujuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya pertanian yang ada di Desa Jipang. Konsep tersebut juga dapat diterapkan tidak hanya oleh Global Wakaf melainkan dipraktikkan oleh pemerintah dalam upaya memberdayakan masyarakat khususnya pemberdayaan wakaf di Indonesia.

Selain itu, Global Wakaf-ACT Yogyakarta dalam meningkatkan profesionalismenya perlu menerapkan kerangka manajemen yang efektif dalam pengelolaan wakafnya yang dapat dilakukan dengan hal beirkut:<sup>54</sup>

Pertama, perencanaan, yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecendrungan dimasa yang akan datang dan penentuan strategi dan teknik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan wakaf dalam perencanaan pengembangan harta wakaf, perencanaan ini berguna sebagai pengarah meminimalisasi ketidakpastian, meminimalisi pemborosan sumber daya dan sebagai penetapan standar dalam kualitas pengawasan.

Kedua, pengorganisasian, yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan teknik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam

---

<sup>54</sup>Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 8



struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif dan memastikan bahwa semua nazir bisa bekerja secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan wakaf.

Ketiga, pengimplementasian, yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh nazir dalam organisasi serta proses motivasi agar semuanya dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran dan produktitas yang tinggi.

Berkaitan dengan mekanisme pengelolaan dan pelaporan keuangan pada lembaga wakaf, agar meraih kepercayaan dari masyarakat, lembaga wakaf perlu melaksanakan transparansi dan akuntabilitas. Transparansi berarti adanya keterbukaan dalam melaksanakan tugas-tugas. Setiap aktivitas selalu dibuktikan dengan data yang kuat, sah dan akurat. Sedangkan akuntabilitas merupakan rasa tanggung jawab yang menuntut pelaksanaan tugas yang telah diamanahkan<sup>55</sup>. Untuk itu dalam mengelola laporan keuangan secara reguler yang dapat diakses dengan mudah oleh wakif. Nazir dapat mengelola dana wakaf secara produktif sehingga dapat memberdayakan ekonomi masyarakat kurangmampu. Dan integritas nazir merupakan persoalan yang penting dalam mengelola dana wakaf nazir harus menghindari bentuk-bentuk bisnis yang akan merendahkan kredibilitasnya semua perencanaan aktivitas bisnis yang akan disusun harus sesuai dengan hukum Islam.

---

<sup>55</sup>Andi Faisal Bakti, *Good Governance dalam Islam: Gagasan dan Pengalaman, dan Islam Negara dan Civil Society Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, (Jakarta: Paramadina, 2005), hlm. 332

